



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 29/P/SK/HT/2008**

**TENTANG
KAWASAN BEBAS ROKOK**

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang** :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih adalah hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Kawasan Bebas Rokok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 271);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada;

10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 16/SK/MWA/2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KAWASAN BEBAS ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada (UGM).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
5. Tar adalah senyawa polinuklir hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik.
6. Pengamanan rokok adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan.
7. Pencemaran udara di ruang tertutup adalah pencemaran udara yang terjadi di dalam ruang akibat paparan sumber pencemaran yang memiliki dampak kesehatan kepada manusia;
8. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Derajat kesehatan masyarakat yang optimal adalah tingkat kondisi kesehatan yang tinggi dan mungkin dapat dicapai pada suatu saat sesuai dengan kondisi dan situasi serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat dan harus selalu diusahakan secara terus menerus.
10. Kawasan Bebas Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
11. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan atau usaha.
12. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tempat dimana tenaga kerja bekerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
13. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid termasuk mushola di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruangan praktik, museum, dan sejenisnya.
15. Masyarakat kampus adalah dosen, karyawan, dan mahasiswa.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan penetapan Kawasan Bebas Rokok adalah :

- a. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat kampus untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok;
- d. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula;
- e. mewujudkan generasi muda yang sehat.

Pasal 3

Sasaran Kawasan Bebas Rokok adalah tempat umum, tempat kerja, tempat proses belajar mengajar, tempat pelayanan kesehatan, tempat ibadah.

BAB III PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat Kawasan Bebas Rokok, wajib menetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan sebagai "Kawasan Bebas Rokok".

Pasal 5

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Bebas Rokok harus memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di Kawasan Bebas Rokok.

BAB IV KAWASAN BEBAS ROKOK

Pasal 6 Tempat Kerja

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang setiap orang termasuk staf atau pegawai untuk tidak merokok di tempat kerja.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan apabila terbukti ada staf atau pegawai yang merokok di tempat kerja.
- (3) Staf atau pegawai dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.

- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai kawasan merokok.

Pasal 7 **Tempat Proses Belajar Mengajar**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang setiap orang termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat belajar mengajar, wajib menegur, memperingatkan atau mengambil tindakan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya apabila terbukti merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8 **Tempat Pelayanan Kesehatan**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib menegur, memperingatkan atau mengambil tindakan apabila terbukti ada pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (3) Pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9 **Tempat Ibadah**

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang atau jamaah untuk tidak merokok di tempat ibadah.
- (2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib menegur, memperingatkan atau mengambil tindakan terhadap setiap orang atau jamaah yang merokok di tempat ibadah.
- (3) Setiap orang atau jamaah dapat memberikan teguran dan/atau melaporkan kepada Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila ada yang merokok di tempat ibadah.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh jamaah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V
TEMPAT KHUSUS KAWASAN MEROKOK

Pasal 10

Tempat Khusus Kawasan Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tempat terpisah yang secara fisik tidak tercampur dengan kawasan larangan merokok;
- b. dilengkapi alat penghisap udara atau sistem sirkulasi udara;
- c. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
- d. dapat dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI
PENANDAAN

Pasal 11

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk.
- (2) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Kawasan Bebas Rokok atau;
 - b. Kawasan Merokok.
- (3) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 12

- (1) Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), berupa :
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca atau dilihat;
 - b. gambar tanda atau simbol yang mudah dilihat atau dimengerti.
- (2) Penandaan atau petunjuk yang berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditempatkan pada "KAWASAN BEBAS ROKOK", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Rektor ini.
- (3) Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan khusus pada "KAWASAN MEROKOK", sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Rektor ini.

Pasal 13

- (1) Karakteristik dan latar belakang penandaan atau petunjuk terbuat dari bahan yang tidak silau, serta karakteristik dari simbol harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang, di atas gelap atau sebaliknya.
- (2) Tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 14

Penempatan penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. penempatan yang tepat dan sesuai serta bebas pandangan tanpa penghalang;

- b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Bebas Rokok;
- c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
- d. tidak mengganggu aktifitas lain atau mobilitas orang.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Bagi masyarakat kampus yang terbukti merokok di Kawasan Bebas Rokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Januari 2008

~~Rektor,~~

ttd.

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

**Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Bidang Hukum dan Tatalaksana,**

ttd.

Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.



Nomor : 857/P/HT/2008
Hal : Ralat Peraturan Rektor UGM
Nomor 29/P/SK/HT/2008

RALAT

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 29/P/SK/HT/2008

Dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 29/P/SK/HT/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Kawasan Bebas Rokok, pada Pasal 6, 7, 8 dan 9 terdapat kekeliruan penulisan sebagai berikut :

Tertulis :

- Pasal 6 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang setiap orang termasuk staf atau pegawai untuk tidak merokok di tempat kerja.
- Pasal 7 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang setiap orang termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di tempat proses belajar mengajar.
- Pasal 8 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis untuk tidak merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- Pasal 9 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang atau jamaah untuk tidak merokok di tempat ibadah.

Seharusnya :

- Pasal 6 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang setiap orang termasuk staf atau pegawai merokok di tempat kerja.
- Pasal 7 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat proses belajar mengajar, wajib melarang setiap orang termasuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya merokok di tempat proses belajar mengajar.
- Pasal 8 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan, wajib melarang setiap pasien, pengunjung serta tenaga medis atau non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
- Pasal 9 : (1) Pimpinan atau penanggung jawab tempat ibadah, wajib melarang setiap orang atau jamaah merokok di tempat ibadah.

Dengan ini kekeliruan telah diperbaiki dan Ralat ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor **29/P/SK/HT/2008**.

**Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,**

ttd.

Aminoto, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 29 Januari 2008

Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.